


**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 15

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 15 TAHUN 2002

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TANDA
DAFTAR GUDANG DAN ATAU SURAT KETERANGAN
TEMPAT PENYIMPANAN BARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan

terhadap para pelaku usaha serta untuk mewujudkan tertib niaga di bidang pergudangan, dan atau tempat penyimpanan barang, dipandang perlu mengatur mekanisme penyelenggaraan dan retribusi Tanda Daftar Gudang dan atau Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang;

b. bahwa penyelenggaraan sebagaimana huruf a di atas perlu diatur dalam

Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Lembaran Negara Nomor 86

Tahun 1938 sebagaimana telah diubah dan ditambah);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat n Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996. Yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 15 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 3734);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Pengawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3334);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Umbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat n Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat n Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Pembuatan Raperda (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 seriD);

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17 Seri C).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TANDA DAFTAR
GUDANG DAN ATAU SURAT KETERANGAN TEMPAT
PENYIMPANAN BARANG (SKTPB).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- d. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang mempunyai tugas pokok antara lain menangani kewenangan di bidang perdagangan;
- f. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani kewenangan di bidang perdagangan;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tanda Daftar Gudang dan atau Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang (SKTPB);

- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bekasi;
- i. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- j. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik Badan maupun perorangan yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan bekerja serta berkedudukan di Kota Bekasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba;
- k. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang untuk kegiatan pemiagaan;
- l. Barang Pemiagaan atau Barang Dagangan terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri, dan barang-barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari;
- m. Barang Dagangan disebut sebagai bahan pokok penting seperti beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi dan daging ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, garam beryodium baik menurut sifatnya maupun karena dikonsumsi sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, karena alasan program kesehatan dan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Pemerintah dinyatakan sebagai bahan baku dagangan dalam kategori penting/pokok;
- n. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang;
- o. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG yaitu Dokumen yang menunjukkan bahwa gudang tersebut telah didaftarkan;
- p. Penyimpanan Barang adalah suatu ruangan yang diperiukan untuk tempat penyimpanan barang dalam rangka melakukan suatu kegiatan perdagangan;
- q. SKTPB adalah Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang yang diberikan kepada Perusahaan atau Badan yang melakukan penyimpanan Barang Pemiagaan dan barang lainnya untuk kegiatan perdagangan (misalnya material dan lain-lain) untuk bahan bangunan, bahan hasil industri, barang dagangan lainnya serta tempat penyimpanan barang pokok penting lainnya yang melebihi kapasitas selama 3 (tiga) bulan;

- r. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Perusahaan atau Badan;
- s. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Perusahaan atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- t. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib Retribusi, untuk memanfaatkan jasa dan pemberian izin pergudangan dan atau tempat penyimpanan barang dari Pemerintah Daerah;
- u. Wajib Retribusi adalah Perusahaan atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- v. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- y. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;
- â. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang tenadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan atau Badan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendafiarkan gudangnya ke Perangkat Daerah.
- (2) Setiap Perusahaan yang memiliki tempat penyimpanan barang, wajib memiliki SKTPB.

Pasal 3

- (1) Usaha Pergudangan dan atau Tempat Penyimpanan Barang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Perusahaan industri yang memiliki Gudang atau Tempat Penyimpanan Barang untuk keperluan industri wajib memiliki Izin Usaha Industri.

Pasal 4

- (1) Setiap Usaha Pergudangan dan atau Tempat Penyimpanan Barang Wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar Gudang dan atau Tempat Penyimpanan Barang sehingga dapat diikuti lalu lintas barang dari dan ke Gudang dan atau Tempat Penyimpanan Barang;
- (2) Penanggung jawab Usaha Pergudangan dan atau Tempat Penyimpanan Barang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di Gudang dan atau Tempat Penyimpanan Barang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Laporan sebagaimana ayat 2 pasal ini disampaikan paling lambat tanggal 16 Juli untuk enam bulan pertama dan tanggal 16 Januari untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

BAB III

PENYIMPANAN

Pasal 5

Penyimpanan barang yang dilakukan oleh Perusahaan di Gudang dan atau di tempat penyimpanan barang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/ persediaan berialan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data dicatatkan dari perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama maka pemilik dan atau penguasa gudang dimungkinkan mempunyai stok barang/persediaan berjalan di gudangnya melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan setelah mengajukan SKTPB.

Pasal 7

Gudang yang dibebaskan dari kewajiban untuk didaftarkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah adalah :

- a. Gudang yang berada di pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
- b. Gudang yang berada di Kawasan Berikat;
- c. Gudang yang melckat dengan Usaha Industrinya.

BAB IV

KEWENANGAN PENERBITAN

Pasal 8

- (1) Kewenangan Penerbitan Tanda Daftar Gudang dan atau Swat Keterangan Tempat. Penyimpanan Barang berada pada Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada Kepala Perangkat Daerah.

BABV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah berhak melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Usaha Pergudangan dan atau Tempat Penyimpanan Barang bersama-sama Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah atas nama Walikota melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pergudangan dan atau Tempat Penyimpanan Barang sesuai wewenang dan tanggungjawabnya antara lain :

- a. Terhadap kegiatan usaha dan jenis barang sesuai dengan yang didaftarkan;
- b. Terhadap Gudang dan atau Tempat Penyimpanan Barang yang belum memiliki Tanda Daftar Perusahaan;
- c. Terhadap jumlah barang dan jenis barang yang didaftarkan.

BAB VI

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Gudang dan atau Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang dipungut retribusi atas pelayanan Tanda Daftar Gudang dan atau Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang.

Pasal 12

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Tanda Daftar Gudang dan atau Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang.

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah Perusahaan baik Badan maupun perorangan yang memiliki Tanda Daftar Gudang dan atau Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Tanda Daftar Gudang dan atau Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PEMBERIAN IZIN

Pasal 15

- (1) Tingkat pemberian izin diukur berdasarkan luas ruangan yang dipergunakan dan Jenis Barang yang disimpan;
- (2) Luas ruangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah luas ruangan di bawah 2.500m²;
- (3) Jenis barang yang disimpan sebagaimana dimaksud ay at (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah;

BAB IX PRINSEP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besamya tarif retribusi didasarkari kepada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin dan pendaftaran;
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain meliputi biaya administrasi, pengadaan sarana-prasarana, transportasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

- (1) Tanda Daftar Gudang dan atau Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang dikenakan Retribusi.
- (2) Indeks dihitung berdasarkan jenis barang dagangan yang disimpan sesuai dengan kondisi fisik barang dan tingkat pengamanannya.
- (3) Klasifikasi Gudang dan atau Tempat Penyimpanan Barang adalah sebagai berikut:
 - a. Gudang dan atau Tempat Penyimpanan Barang dengan kondisi fisik yang tidak mudah rusak dan tingkat Pengamanan dengan resiko rendah, besar indeksnya dihitung 1 dan wajib memiliki SPPL;
 - b. Gudang dan atau Tempat Penyimpanan Barang dengan kondisi fisik yang tidak mudah rusak dan tingkat Pengamanan dengan resiko yang tidak tinggi, besar indeksnya dihitung 2 dan wajib memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - c. Gudang dan atau Tempat Penyimpanan Barang dengan kondisi fisik yang mudah rusak dan tingkat Pengamanan dengan resiko yang tinggi, besar indeksnya dihitung 3 dan wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/ UPL).
- (4) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan :
 - a. Luas 100 m² pertama x Indeks Pengamanan x Rp. 1000,-
 - b. Kelebihan Luas m² berikutnya x Indeks Pengamanan x Rp. 500,-
- (5) TDG dan atau SKTPB yang rusak atau liilang wajib untuk dilaporkan dan akan diterbitkan penggantian dengan dikenakan biaya sebesar 20 % dari biaya Retribusi yang berlaku.
- (6) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDG dan atau SKTPB yang diterbitkan dari luar Daerah wajib melakukan pemutihan dengan dikenakan Retribusi sebesar 20 % dari Retribusi yang berlaku.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi dipungut di Daerah

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya izin yaitu selama usaha tersebut masih berjalan dan wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 20

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan di Kas Daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

BAB XV

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sesuai dengan Tata Cara yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan permohonan Wajib Retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang dilimpa bencana alam dan keruaakan aebagai akibat kerusuhan sosial.

BAB XVI

PENAGIHAN KEKURANGAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Walikota benvenang untuk menagili kekunngan retribusi antara lain disebabkan kesalahan hitung, keketiruan dalam penetapan perundang-undangan Retribusi Daerah yang menyebabkan kerugian keuangan Daerah
- (2) Penagihan kekurangan retribusi dipungut dengan menggunakan SKRDKB.

BAB XVII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi adalah setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun perltitungan sejak terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal iiu tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkannya surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Perusahaan dikenakan Sanksi Adnunistrasi apabila :
 - a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang / jenia dagangan yang tercantum dalam TDG dan atau SKTPB yang dimiliki;
 - c. Belum mendaftarkan Perusahaannya.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan peringatan secara tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (3) ApabUa permgatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diindahkan maka akan dilakukan pembekuan dan pencabutan izin;
- (4) Tata cara pembekuan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana ayat (1) pasal ini :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Perusahaan baik Badan maupun perorangan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Perusahaan baik Badan maupun perorangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat (2) pasal ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menglentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diaancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar 4 kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat diberlakukan Peraturan Daerah, maka semua perusahaan atau badan yang memiliki TDG dan atau SKTPB berasal dan luar Daerah wajib melakukan pemutihan.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 22 Juli
2002

WALIKOTA

BEKASI

Ttd.

N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A.BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 15 SERI C